

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PASURUAN**

NOMOR : 016/HK.01.01/K.JI-36/11/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

- Menimbang :**
- a Bahwa Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama
 - b Bahwa penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kota Pasuruan setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi;
 - c Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Pasuruan tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwas Kecamatan.
- Mengingat :**
- 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN
TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPEserta PEMILU

- PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwas Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan secara berjenjang;
- KETIGA : Panwas Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah Kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu

Ditetapkan di Kota Pasuruan
Pada tanggal 1 November 2023

The official stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN" is written in a circular path. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Above the signature, the word "KETUA," is printed in bold, black, uppercase letters. Below the signature, the name "VITA SUCI RAHAYU, Sos" is printed in bold, black, uppercase letters, followed by the word "KETUA" in a smaller font size.

KETUA,
VITA SUCI RAHAYU, Sos
KETUA

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pasuruan
Nomor : 016/HK.01.01/K.JI-36/11/2023
Tanggal : 1 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

No	Nama	Jabatan	Kecamatan
1	2	3	4
1	Nafi'atul Ilmiyah, S.Pd.I	Ketua	Panggungrejo
2	Abdul Halim	Anggota	
3	Arif Syuhada	Anggota	
4	Fisona	Ketua	Bugul Kidul
5	Shandy Capri Pradana	Anggota	
6	Iftakhul Jannah	Anggota	
7	Hendra Teguh Afriyanto, SH. S.Pd	Ketua	Purworejo
8	Dimas Nur Kholbi, S.Ag, M.Hum	Anggota	
9	Mochammad Fidaus, A.Ma.Pust	Anggota	
10	Wayan Budiantoro	Ketua	Gadingrejo
11	Muchamad Syaifudin, M.Pd	Anggota	
12	Sulaiman, M.Pd	Anggota	